

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bentuk peranan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yaitu: tindakan orang tua yang terlalu menekan atau mendikte, tuntutan orang tua terhadap nafkah, penentuan tempat tinggal bersama orang tua.
2. Sesuai hasil analisis dapat disimpulkan bahwa campur tangan orang tua dalam keluarga anak tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai merusak keharmonisan suami istri atau keluarga anak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab X pasal 45 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua menyatakan bahwa kedua orang tua hanya wajib mengasuh (mendidik dan memelihara) sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas, penulis memberikan saran dan masukan kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Kepada orang tua, Perlu orang tua sadari bahwa di saat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orang tua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

2. Kepada pasangan suami istri, dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua, serta bisa belajar hidup mandiri, dan sedapat mungkin bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri.
3. Bagi pemerintah, Perlu adanya perubahan atau revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, agar supaya dapat terciptanya suatu kepastian hukum dan kesatuan hukum sehingga tidak ada dualisme dalam tatanan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai hal hak kewajiban anak dan orang tua.



UNUGIRI
BOJONEGORO